



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/97 /1.12/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah serta mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum dan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan antar daerah serta meningkatkan pertukaran pengetahuan teknologi dan kapasitas fiskal perlu melaksanakan kerja sama daerah;

b. bahwa agar pelaksanaan kerja sama daerah Kabupaten Jember berjalan efektif, efisien serta terkoordinir, perlu membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan kerja sama daerah;
 - b. menyusun pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK);
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
 - h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 9 Januari 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/97/1.12/2023
TANGGAL : 9 Januari 2023

**SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2.	WAKIL KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
5.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
6.	ANGGOTA	a. Inspektur Kabupaten Jember; b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember; c. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; e. Tenaga Ahli; dan f. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER,

HENDY S